



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi
J. Sahalessy
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon
Dayanto
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Denny Latumaerissa
- Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*
Margie G. Sopacua
- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi
Yetty Patty
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)
Erwin Ubwarin
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik
Agustina Balik
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek
Sarah s. Kuahaty
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Merlien I. Matitaputty

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi J. Sahalessy	1
• Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto	12
• Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa	22
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Margie G. Sopacua	32
• Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yeti Patty	41
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Erwin Ubwarin	48
• Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik	57
• Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah S. Kuahaty	65
• Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty	74

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

MEMBEDAH KASUS KORUPSI GAYUS TAMBUNAN DENGAN PISAU ANOMI

Oleh: Yeti Patty

ABSTRACT

Anomie theory put imbalance values and norms in society as the cause of the deviation, where people are grouped in the social structure (forms Class) from the top of society to the public is low, which led to differences of this class opportunity to achieve goals. Gayus Tambunan coming from low class society, have the opportunity to become rich is smaller compared to those with higher grade. This situation makes resulted segregation makes people who do not have the means to do it then do another way to achieve the goal to become rich, for example, or goal he wants

keywords: anomie

A. PENDAHULUAN.

Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Prancis, **Paul Topiward** dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Kemudian **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey** menyebutkan kriminologi sebagai “... *the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws ...*”¹

Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada :

1. pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan/penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut **Williams III** dan **Marilyn McShane**² teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Kelompok teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori Anomie dan teori Konflik.
2. Kelompok teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan

¹ **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey**, *Principles of Criminology*, New York Lippincott Company, New York, 1974, hlm. 3, dan **Lilik Mulyadi**, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 111-112

² **Frank P. William III** dan **Marilyn McShane**, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs , 1988, hlm. 4.

Social Learning theory.

3. Kelompok *Beidging Theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Namun kenyataannya, klasifikasi teori-teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etiologi* pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *Subculture Theory* dan *Differential Opportunity Theory*.

Menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin berkembang lebih cepat dari pembentukan hukum mengakibatkan kekosongan hukum dan menjadi ancaman bagi para sarjana hukum bagaimana menemukan hukum dan bagaimana cara mengatasi kejahatan yang kini menjelma dengan sebutan *white crime collar system* kejahatan kerank putih, kejahatan berkembang dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi, dan jabatan.

Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh **Emile Durkheim** untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan karena perubahan struktur sosial, kesenjangan sosial dan perubahan yang sangat mendasar tanpa diikuti oleh kesiapan masyarakat. Kata anomie berasal dari *a* yakni Tanpa, dan *nomos* yakni hukum atau peraturan. Salah satu contoh dari anomie adalah kasus gayus tambunan, yang dihukum untuk kasus Tindak Pidana Korupsi karena melakukan penyalagunaan wewenang dalam pendapatan pajak

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Anomi

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan **Emile Durkheim** yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) **Emile Durkheim** mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut **Emile Durkheim**, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

- a) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
- c) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Kemudian, istilah *anomie* dikemukakan **Emile Durkheim** dalam bukunya *Suicide* (1897) yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari *anomie* karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*.

Lebih lanjut, skema hipotesis

Durkheim terlihat dalam tabel sebagai berikut :

<i>Social Conditions</i>	<i>High</i>	<i>Low</i>
<i>Social integration</i>	<i>Altruism</i>	<i>Egoism</i>
<i>Social regulation</i>	<i>Fatalism</i>	<i>Anomie</i>

Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu :
 (1) deregulasi kebutuhan atau anomie ;
 (2) regulasi yang keterlaluhan atau fatalism ;
 (3) kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Hipotesis keempat dari *suicide* menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya *altruistic* mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori *stress*.³ Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep *anomie* Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi *intellectual heritage* Pitirin A. Sorokin (1928) dalam bukunya *Contemporary Sociological Theories* dan Talcot Parsons (1937) dalam buku *The Structure of Social Action*. Menurut Merton, konsep *anomie* didefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu, menurut John Hagan, teori *anomie* Robert K. Merton berorientasi pada kelas (“Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class”).

Teori *anomie* Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuh-

kan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian *anomie* mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Aspek ini dikarenakan, menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).⁴ Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi *anomie* dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation.

Tabel Model of Adaptation

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 25.

⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 32.

Adjustment/ adaptation Forms	Cultural goals	Institutio nalized Means
1. Conformity	+	+
2. Innovation	+	-
3. Ritualism	-	+
4. Retreatism	-	-
5. Rebellion	+/-	+/-

Keterangan :

- + *acceptances* (penerimaan)
- *elliminaation* (penolakan)
- +/- *rejection and substitution of new goals and means* (penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru)

Kelima bentuk penyesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) *Conformity* (konformitas) adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
- (2) *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- (3) *Ritualism* (ritualisme) yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih.
- (4) *Retreatism* (penarikan diri) merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan.
- (5) *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Dari skema penyesuaian diri **Robert K. Merton** di atas maka *inovasi, ritualisme, penarikan diri* dan *pemberontakan* merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori **Robert K. Merton** (*Problems of acces to*

legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie Theory). Sebagai sebuah teori, maka *Anomie* merupakan golongan teori *abstrak/macrotheoriess* dalam klasifikasi teori positif **Frank P. William** dan **Marilyn McShane**, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara *sociological* (Frank Hagan). Teori *anomie* **Robert K. Merton** diperbaiki **Cloward & Ohlin** (1959) dengan mengetengahkan teori *differential opportunity*. **Cloward & Ohlin** mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya "*legitimate dan illegitimate*". Sedangkan **Robert K. Merton** hanya mengakui cara yang pertama.

2. Gambaran Kasus Gayus Tambunan

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah PNS golongan III/a pada Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak. namanya menjadi terkenal ketika Komjen **Susno Duadji** menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram yang diduga diperoleh sebagai mafia kasus Pajak . Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia.

Mereka yang diduga terkait kasus Gayus adalah 12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa, 2 orang Petinggi Kepolisian, Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatannya dan diperiksa, Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus,

Kompol Muhammad Arafat, Lambertus (staf Haposan), Alif Kuncoro, Beberapa aparat kejaksaan diperiksa, Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan, Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung.


Polri telah melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan terkait pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono. Hasil pemeriksaan rumah Gayus di daerah Kelapa Gading, penyidik telah menemukan berbagai barang bukti perjalanan ke beberapa negara. "Penyidik telah menemukan berbagai barang bukti yang diperlukan sekaligus dalam konteks pembuktian," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar. menyebutkan barang bukti yang sudah disita Polri antara lain boarding pass dari China Air yang digunakan Gayus ketika pulang dari Makau, boarding pass Air Asia atas nama istri Gayus, Milana Anggraeni. Meski berstatus tahanan, Gayus diduga mengajak Milana pergi ke sejumlah negara. Mereka diduga pergi ke Makau (Hong Kong), Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia).

Selain Milana, untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan, penyidik juga berharap bisa memperoleh keterangan dari Devina, Gayus juga terbukti pergi ke luar negeri dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono, Gayus pelesir ke berbagai tempat. Dari manifes, terdapat seseorang yang berinisial Sony bepergian ke luar negeri dengan pesawat Mandala pada 24 September dengan tujuan Makau. Pada 30 September, dengan menggunakan pesawat Air Asia tujuan Singapura, Sony Laksono duduk di bangku 11F.

Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.

3. Membedah Kasus Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi

Teori anomie adalah teori structural tentang penyimpangan, yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori Anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan. Dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok



Sumber : Yesmil Anwar Dan Adang. *Kriminologi* Hal. 87

Dalam Gambar Diatas menjelaskan bahwa setiap masyarakat terdapat struktur sosial (bentuk-bentuk Kelas) dari dari masyarakat yang atas sampai masyarakat yang rendah, kelas ini yang menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya Gayus Tambuna yang berasal dari masyarakat kelas rendah (*Lower Class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*Uper Class*). Keadaan ini mengakibatkan segregasi yang membuat masyarakat yang tidak mempunyai sarana untuk melakukan itu kemudian melakukan cara lain untuk mencapai tujuan untuk menjadi kaya misalnya atau tujuan yang ia

inginkan.

“Gayus Tambunan (31), lahir Mei 1979 dari keluarga biasa-biasa. Sejak kecil tinggal bersama orang tuanya di Jalan Warakas 1 Gang 23 RT 011/08 No 4, Papanggo, Jakarta Utara. Ayahnya, Amir Syarifuddin Tambunan merupakan seorang Pekerja Buruh di Pelabuhan Tanjung Priok”

Dengan posisi gayus yang berada didalam masyarakat dalam posisi yang *Lower Class* ia berasal dari keluarga yang sederhana yang mempunyai ayah seorang Perkerja Buruh di Pelabuhan, tentunya ia juga dalam memenuhi kebutuhan ia dalam melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan Seorang anak kaya yang dapat mencapai tujuan yang ingin diacapai diberikan sarana-sarana yang mudah. Menurut **Durkheim** sebuah masyarakat harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu bersifat halal dengan melakukan inovasi dalam penggunaan sarana, namun pada kenyataannya dalam masyarakat yang mengalami anomie, masyarakat untuk memperoleh uang yang banyak dengan menabung, tetapi dengan merampok bank.

“Setelah lulus kuliah dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2000, Gayus meniti karir jadi PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak” Gayus ingin mempunyai banyak uang (Tujuan), namun sarana ia lakukan salah ia tidak **menabung di uang di bank** (Sarana) dengan hasil gaji PNS golongan III/a namun ia **memanfaatkan jabatannya** (Sarana tidak Sah) dibagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta untuk melakukan korupsi. Tujuan yang dicita-citakan Gayus Mempunyai Uang banyakpun tercapai, Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14

miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram.

Anomie Durkheim yang menjelaskan bahwa konsep anomie yang dikemukakan oleh dia bagaimana bisa menjelaskan kenapa sampai terjadi penyimpangan tingkah laku karena kondisi ekonomi didalam masyarakat, namun konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh **Merton** yang kemudian dikembangkan teori anomie dengan munculnya masalah-masalah penyimpangan tingkah laku oleh masyarakat Amerika, masyarakat amerika mempunyai cita-cita untuk mengejar kesuksesan, yang pada umumnya diukur dengan harta kekayaan, dan untuk mengejar cita-cita itu tidak semuanya menggunakan cara atau sarana mencapai tujuan yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang, oleh karena itu menurut **Merton**, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dengan cara melanggar undang-undang (*illegimate means*), dan yang melakukan hal ini umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan minoritas.

Gayus tambunan melakukan penyimpangan perilaku dengan melanggar undang-undang (illegimate means) yaitu dengan melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.

Namun ada yang berbeda dengan Anomie **Durkheim** dan **Merton** dalam mengkaji kasus gayus. **Merton**, mengatakan suatu tindakan terjadi bukan saja karena individu itu dia merupakan orang yang *Lower Claas*, **namun** ia juga mendapat tekanan dari Struktur sosial kepada suatu individu sehingga dia melakukan suatu penyimpangan perilaku karena ia mendapatkan tekanan dari struktur sosial, yang lebih dikenal dengan (*Social Plesure*).

Bagaimana Gayus Masuk kedalam suatu struktur sosial yang sudah melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial yang mengakibatkan dia harus melakukan karena bila ia tidak melakukan hal tersebut maka ia akan dapat dikucilkan dari struktur sosial dimaksud.

Ini dibuktikan dengan Gayus ternyata tidak berkerja sendiri dalam menjalankan aksinya tersebut, sudah ada pola perilaku yang berulang-ulang yang mencipkan hubungan antara individu dengan suatu kelompok masyarakat (Struktur Sosial), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yakni orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Gayus. Jadi bukan hanya Gayus yang berasal dari masyarakat *Lower Claas (Durkheim)* namun menurut **Merton** ada juga Struktur Sosial yang kemudian Menekan Gayus untuk melakukan korupsi.

C. PENUTUP

Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan, dimana masyarakat dikelompokkan dalam struktur sosial (bentuk-bentuk Kelas) dari dari masyarakat yang atas sampai masyarakat yang rendah, kelas ini yang menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya Gayus Tambuna yang berasal dari mayarakat kelas rendah (*Lower Class*), mempunyai kesempatan kaya yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*Uper Class*). Keadaan ini megakibatkan segregasi yang membuat membuat masyarakat yang tidak mepunyai sarana untuk melakukan itu kemudian melakukan cara lain untuk mencapai tujuan untuk menjadi kaya misalnya atau tujuan yang ia inginkan

Dengan posisi gayus yang berada didalam masyarakat dalam posisi yang *Lower Class* melakukan berbagai cara untuk

mencapai tujuannya termasuk memperoleh kekayaan,yang kemudian diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum yakni melalui kejahatan tindak pidana korupsi.

Tetapi teori anomie yang dikemukakan oleh **Durkheim** ini tentunya tidak dapat ditetapkan untuk semua lapisan golongan masyarakat, karena tidak semua individu yang ada dalam kategori kelompok *lower Class* melakukan penyimpangan perilaku karena keterbatasan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey**, *Principles of Criminology*, New York Lippincontt Company, New York, 1974,dan **Lilik Mulyadi**, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007.
- Frank P. William III** dan **Marilyn McShane**, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs.
- Koesarani Siswodosoebroto**, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2009.
- Wahju Muljono**, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012